



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.561.077.793.439,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp235.572.599.824,00 (*dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.996.040.000,00 (*tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.926.311.279,00 (*sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.641.998.426,00 (*sebelas miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp140.008.250.119,00 (*seratus empat puluh miliar delapan juta dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan belas rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.996.040.000,00 (*tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.500.000,00 (*delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.278.800.000,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.340.000,00 (*lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp476.300.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (*empat belas miliar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.100.000,00 (*delapan puluh juta seratus ribu rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.225.000.000,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.250.000.000,00 (*tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.300.000.000,00 (*dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.926.311.279,00 (*sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.042.437.354,00 (*tiga miliar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.747.235.925,00 (*lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.136.638.000,00 (*satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.641.998.426,00 (*sebelas miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp140.008.250.119,00 (*seratus empat puluh miliar delapan juta dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - i. Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - j. Pendapatan dari BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.683.840,00 (*empat ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.493.962,00 (*seratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp699.622.059,00 (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah*).

- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.581.743.362,00 (*empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.087.050,00 (*delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp135.389.900,00 (*seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- (11) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp133.983.229.946,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.279.865.293.615,00 (*satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.158.229.808.000,00 (*satu triliun seratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.635.485.615,00 (*seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah*).

## Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.158.229.808.000,00 (*satu triliun seratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah; dan
  - c. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp990.962.049.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.381.762.000,00 (*tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.885.997.000,00 (*sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)

## Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.635.485.615,00 (*seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.839.593.815,00 (*delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.795.891.800,00 (*tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).

## Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.639.900.000,00 (*empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (*tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.449.900.000,00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).

## Pasal 13

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp7.190.000.000,00 (*tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

## Pasal 14

Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp38.449.900.000,00 (*tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

## Pasal 15

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.543.635.179.323,00 (*satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.136.612.773.074,00 (*satu triliun seratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp676.146.134.808,00 (*enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.529.571.902,00 (*tiga ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp56.926.866.364,00 (*lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.010.200.000,00 (*enam belas miliar sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*).

## Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp676.146.134.808,00 (*enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.625.997.697,00 (*empat ratus lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.308.243.876,00 (*lima puluh dua miliar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.440.077.438,00 (*seratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.460.796.713,00 (*tujuh belas miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp209.071.329,00 (*dua ratus sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.870.342.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.430.005.755,00 (*lima belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.529.571.902,00 (*tiga ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.069.365.764,00 (*lima puluh dua miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.513.523.865,00 (*seratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.381.321.152,00 (*lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.251.381.750,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.219.978.000,00 (*lima miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.312.927.600,00 (*dua puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp108.781.073.771,00 (*seratus delapan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp56.926.866.364,00 (*lima puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.085.509.390,00 (*lima puluh enam miliar delapan puluh lima juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp841.356.974,00 (*delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.010.200.000,00 (*enam belas miliar sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan

- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.637.700.000,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
  - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.612.500.000,00 (*tiga belas miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp221.963.290.033,00 (*dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.007.400.000,00 (*tiga miliar tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.158.148.621,00 (*empat puluh dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.097.643.535,00 (*tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.429.786.530,00 (*sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.270.311.347,00 (*lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 22

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.007.400.000,00 (*tiga miliar tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja modal tanah.

#### Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.158.148.621,00 (*empat puluh dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat eksplorasi;
  - k. Belanja modal alat pengeboran;
  - l. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - m. Belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - n. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - o. Belanja modal alat peraga;
  - p. Belanja modal peralatan proses/produksi;
  - q. Belanja modal rambu-rambu;
  - r. Belanja modal peralatan olahraga;

- s. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
- t. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.684.808.000,00 (*enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.550.817.000,00 (*empat miliar Lima ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.760.000,00 (*empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja modal alat alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.529.032.900,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.848.000,00 (*enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.123.226.250,00 (*sebelas miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.415.859.250,00 (*satu miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (10) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.837.592.495,00 (*lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (12) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

- (13) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (14) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (15) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (16) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (18) Belanja modal rambu-rambu alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp332.250.906,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah*).
- (19) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (20) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp5.552.120.400,00 (*lima miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*).
- (21) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp4.973.833.420,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.097.643.535,00 (*tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal monumen;
  - c. Belanja modal bangunan menara;
  - d. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - e. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.028.243.680,00 (*enam puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.275.000,00 (*enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp645.124.855,00 (*enam ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.363.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.429.786.530,00 (*sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan; dan
  - e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.243.654.000,00 (*delapan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.990.740.530,00 (*tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.195.392.000,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.270.311.347,00 (*lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja modal hewan;
  - d. Belanja modal biota perairan;
  - e. Belanja modal tanaman;
  - f. Belanja modal barang koleksi non budaya;
  - g. Belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
  - h. Belanja modal aset tidak berwujud;
  - i. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - j. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.012.000,00 (*lima ratus enam puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp68.600.000,00 (*enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal barang koleksi non budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp483.189.347,00 (*empat ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).

- (10) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.714.510.000,00 (*dua miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.435.000.000,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp7.984.217.288,00 (*tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp177.074.898.928,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.392.235.128,00 (*delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.682.663.800,00 (*seratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.392.235.128,00 (*delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.399.604.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp992.631.128,00 (*sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).

### Pasal 30

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.682.663.800,00 (*seratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi;
  - e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - f. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp168.682.663.800,00 (*seratus enam puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

- (7) Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.794.220.320,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.236.834.436,00 (*tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp17.794.220.320,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.794.220.320,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

### Pasal 33

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.794.220.320,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. pelampauan penerimaan pembiayaan;
  - e. penghematan belanja;
  - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
  - h. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.200.000.000,00 (*empat miliar dua ratus juta rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.594.220.320,00 (*tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp0,00 (*nol rupiah*).

- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp35.236.834.436,00 (*tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.236.834.436,00 (*tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 35

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.236.834.436,00 (*tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  - b. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.236.834.436,00 (*tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).

## Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp17.442.614.116,00 (*tujuh belas miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah*).
- (2) Pembiayaan *netto* yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp17.442.614.116,00) (*minus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu seratus enam belas rupiah*).

## Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 38

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 23 Desember 2020  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 23 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2020 NOMOR 77